RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2021-2023

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Sunan Muria No. 9 Kode Pos 59313 Kudus
Telp. (0291) 438713
E-mail : kominfo@kuduskab.go.id

KATA PENGANTAR

Perencanan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat dengan mempertimbangkan lingkungan srategis untuk dimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu dibutuhkan integrasi sinergis antara kemampuan sumberdaya manusia, sarana prasarana dan sumberdaya lain untuk menjawab peluang dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus telah menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2021 – 2023, karena ada perubahan peraturan maka disusunlah Perencanaan Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2021 – 2023 dengan alasan Perubahan Renstra yaitu penyesuaian terhadap Permendagri 90 tahun 2019 serta hasil pembinaan dan evaluasi SAKIP dari KEMENPANRB terdapat ketidaksesuaian Renstra dengan RPJMD sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

Dengan tersusunnya Renstra Perubahan ini, kami menyampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika dan Tim Penyusun Renstra yang telah berusaha dengan penuh kesunguhan dan kerja keras sehinga berhasil menyelesaikan penyusunan dengan baik. Namun sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu dan teknologi, dan tantangan pembangunan ke depan, Materi Renstra yang telah tersusun ini, masih dimungkinkan adanya penyesuaian dalam pelaksanaannya.

Kudus, Desember 2021

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUDUS

DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19740919 199303 2 002

DAFTAR ISI

		Hal
Halaman Judul		i
Kata Pengantar		ii
Daftar Isi		iii
Daftar Tabel		iv
Daftar Gambar		v
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN	7
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
	2.2 Sumber Daya OPD	13
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Perangkat Daerah	22
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	24
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	24
	3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	25
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kementerian Komunikasi Dan Informatika	27
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD	28
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	30
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	31
	4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	31
	4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	31
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	35
	5.1 Strategi	35
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN	38
BAB VII	INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	58
BAB VIII	PENUTUP	61

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	13
Tabel 2.2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	14
Tabel 2.2.3	Rekapitulasi Asset per 1 Januari 2017	15
Tabel 2.2.4	Sarana Prasarana Kerja	15
Tabel 2.3.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus	17
Tabel 2.3.2	Perubahan Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus	18
Tabel 2.3.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	20
Tabel 2.3.4	Perubahan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	21
Tabel 3.1.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	24
Tabel 3.2.1	Telaah Visi, Misi dan Program KDH	26
Tabel 3.3.1	Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Kementerian Komunikasi Dan Informatika	27
Tabel 3.4.1	Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD	29
Tabel 4.1.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023	33
Tabel 4.1.2	Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2021-2023	34
Tabel 5.1.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023	36
Tabel 5.1.2	Perubahan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2021-2023	37
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023	39
Tabel 6.2	Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2021-2023	41
Tabel 7.1	Penetapan Indikator Kinerja Urusan (IKU) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023	59
Tabel 7.2	Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Urusan (IKU) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2021-2023	59
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	60
Tabel 7.4	Perubahan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	60

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 1.1.1	Hubungan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Lainnya	2
Gambar 2.1.1	Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus	8
Gambar 2.2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	14
Gambar 2.2.2	Jumlah Pegawai Menurut Golongan	14

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah atau Renstra PD adalah dokumen perencanaan OPD untuk 5 (lima) tahun kedepan, dimulai dari tahun 2018 – 2023 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus adalah pedoman pelaksanaan sekaligus untuk bahan evaluasi, pengukuran, penilaian serta pelaporan kinerja Pemerintah Daerah khususnya yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, intansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Proses penyusunan Rencana Strategis OPD diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis OPD yang terdiri dari pejabat dan staf dari OPD yang bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi dibidang perencanaan dan penganggaran. Pembentukan Tim dipersiapkan oleh Kepala OPD dan diusulkan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Selanjutnya disusun Rencana Strategis OPD yang berpedoman pada RPJMD yang telah disepakati bersama dan melaksanakan analisis dengan tujuan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD Kabupaten.

Hubungan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah lainnya secara sistematis dideskripsikan dalam bentuk diagram alir seperti pada gambar berikut.

Dengan memperhatikan Gambar 1.1 dapat diketahui, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kudus Tahun 2005–2025 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang dijadikan sebagai acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan tersebut mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam

setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Kudus Tahun 2005–2025 sebagaimana yang tercantum dalam RPJP yaitu *"Kudus yang Religius, Maju dan Adil".*

RPJMD Kabupaten Kudus itu sendiri pada hakekatnya adalah penjabaran dari tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kudus. Penyusunan RPJMD Kabupaten Kudus memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, RPJM Nasional dengan menjabarkan Visi, Misi Kepala Daerah terpilih.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018–2023.

Gambar 1.1
Hubungan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Lainnya

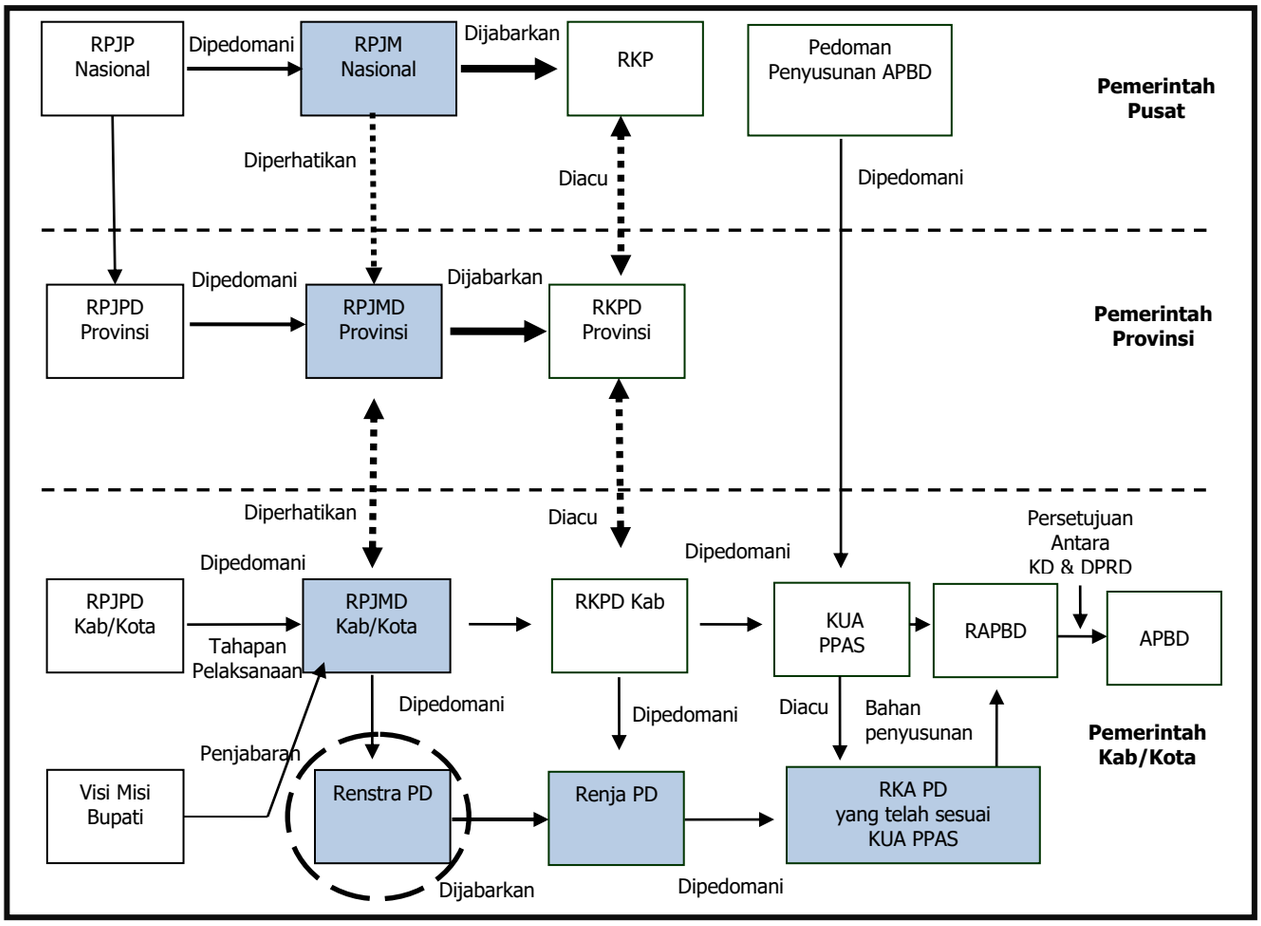

Renstra 2018 – 2023 telah disusun Tahun 2018, pada Tahun 2021 dilakukan perubahan Renstra dengan alasan yaitu penyesuaian terhadap Permendagri 90 tahun 2019 serta hasil pembinaan dan evaluasi SAKIP dari KEMENPANRB terdapat ketidaksesuaian Renstra dengan RPJMD sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus mengacu pada peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangungan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nmor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indoensia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 113);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 30);
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 44 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas Pada Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 44).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunanan Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2021-2023 adalah :

1. Sinkronisasi dan penyesuaian dengan kebijakan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023;
2. Menjadi payung hukum terhadap RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022 dan 2023 dengan tetap menjaga konsistensi terhadap dokumen RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023
3. Menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai acuan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan prioritas pembangunan sampai dengan tahun 2023.

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2021-2023 bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

Gambaran umum pelayanan memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana Strategis OPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan perlu diatasi melalui Rencana Strategis OPD ini.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
   a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan; dan
   b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Komunikasi, terdiri dari :
   a. Seksi Informasi dan Dokumentasi; dan
   b. Seksi Komunikasi Publik.
4. Bidang Informatika, terdiri dari :
   a. Seksi Sistem Informasi dan Statistik; dan
   b. Seksi Teknik Informasi dan Persandian.
5. Kelompok Jabatan Fungsional;

Sedangkan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dapat dilihat pada gambar.

Gambar 2.1.1

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kudus

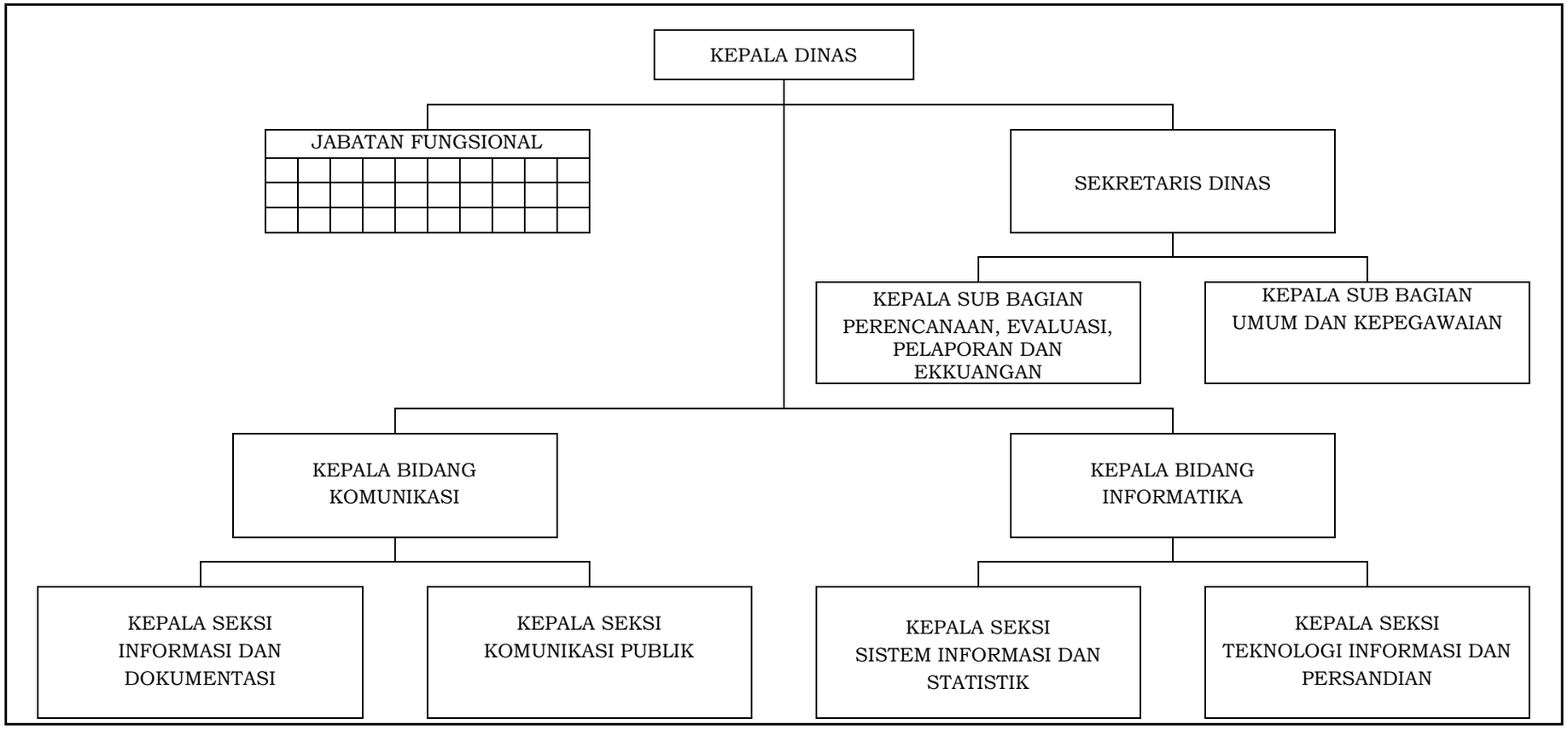

Penjelasan tentang uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretariat dan masing-masing Bidang berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**

   Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

   Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

   a. perumusan kebijakan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika;
   b. penetapan kebijakan teknis di bidang-bidang Komunikasi dan Informatika;
   c. pengkoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang bidang Komunikasi dan Informatika;
   d. penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di bidang bidang Komunikasi dan Informatika;
   e. pengendalian dan pelaporan di bidangbidang Komunikasi dan Informatika;
   f. pelaksanaan administrasi dinas di bidang bidang Komunikasi dan Informatika;
   g. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan dinas;
   h. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
   i. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. **Sekretariat**

   Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyusunan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan di lingkup Dinas.

   Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

   a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan perumusan kebijakan teknis di lingkup Dinas;
   b. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan di lingkup Dinas;
   c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di lingkup Dinas;
   d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian,

keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, kerumahtanggaan di lingkup Dinas;

e. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup Dinas;
f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas sesuai dengan kewenangannya;
g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
h. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan bertanggung jawab pada Sekretaris dengan tugas sebagai berikut :

a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
   Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program kerja, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di lingkup Dinas.
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
   Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, aset, kearsipan, keorganisasian, hukum, kehumasan, kepegawaian di lingkup Dinas.

3. Bidang Komunikasi

Bidang Komunikasi mempunyai tugas penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pelayanan informasi publik dan dokumentasi, penyediaan konten media inforamsi, pengelolaan informasi pendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, media komunikasi publik, lembaga penyiaran publik lokal, penguatan hubungan media dan kapasitas sumber daya komunikasi publik.

Bidang Komunikasi mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang informssi, dokumentasi dan komunikasi publik;
b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi, dokumentasi dan komunikasi publik;
c. Pelayanan informasi publik dan dokumentasi;
d. Penyediaan konten lintas sektoral;
e. Pengelolaan media komunikasi publik;
f. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
g. Pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. Penguatan hubungan dengan media dan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
j. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Komunikasi terdiri dari 2 (dua) seksi yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab pada Kepala Bidang Komunikasi dengan tugas sebagai berikut :

a. Seksi Informasi dan Dokumentasi
   Kepala Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pelayanan informasi publik dan dokumentasi, penyediaan konten media informasi, pengelolaan informasi pendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah.
b. Seksi Komunikasi Publik
   Kepala Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pengelolaan media komunikasi publik, lembaga penyiaran publik lokal, penguatan hubungan media dan kapasitas sumber daya komunikasi publik.

4. Bidang Informatika

Bidang Informatika mempunyai tugas penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pengelolaan infrastruktur dan teknologi serta manajemen data inforamsi e-Government, layanan nama domain dan sub domain, sistem komunikasi intra pemerintah daerah, pelaksanaan persandian dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah, pengintegrasian layanan publik dan kepemerintahan, pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi, survei dan kompilasi produk bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan hak asasi manusia, verifikasi penerbitan rekomendasi, pengawasan dan pengendalian bidang telekomunikasi.

Bidang Informatika mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang teknologi dan sistem informasi, persandian serta statistik;
b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan sistem informasi, persandian serta statistik;
c. Pengelolaan infrastruktur dan teknologi;
d. Pengelolaan manajemen data informasi e-Government;
e. Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan pemerintah daerah;

f. Verifikasi penerbitan rekomendasi, pengawasan dan pengendalian bidang telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. Pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat;
h. Pelaksanaan survei dan kompilasi produk bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan hak asasi manusia;
i. Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah;
j. Penyusunan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
l. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Informatika terdiri dari 2 (dua) seksi yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab pada Kepala Bidang Informatika dengan tugas sebagai berikut :

c. Seksi Teknologi Informasi dan Persandian
   Kepala Teknologi Informasi dan Persandian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pengelolaan infrastruktur dan teknologi. Layanan nama domain dan sub domain, pelaksanaan persandian dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah, verifikasi penerbitan rekomendasi, pengawasan dan pengendalian bidang telekomunikasi.
d. Seksi Sistem Informasi dan Statistik
   Kepala Sistem Informasi dan Statistik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pengelolaan manajemen data informasi e-Government, pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi, survei dan kompilasi produk bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan hak asasi manusia.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menunjang tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika. Jabatan Fungsional tersebut adalah Pranata Humas dan Pranata Komputer.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Dinas Komunikasi dan Informatika tidak mempunyai Unit Pelaksana Teknis Dinas.

2.2 Sumber Daya OPD

Keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas serta berbagai program kegiatan yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus ditentukan oleh kemampuan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang tersedia.

a. Sumber Daya Manusia Aparatur

Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, professional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan.

Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas-tugasnya, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki personil sebanyak 27 PNS. Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	PNS
S2	5
DIV / S1	12
DIII	3
DII	-
DI	-
SMA	5
SMP	1
SD	-
Jumlah	**26**

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2021

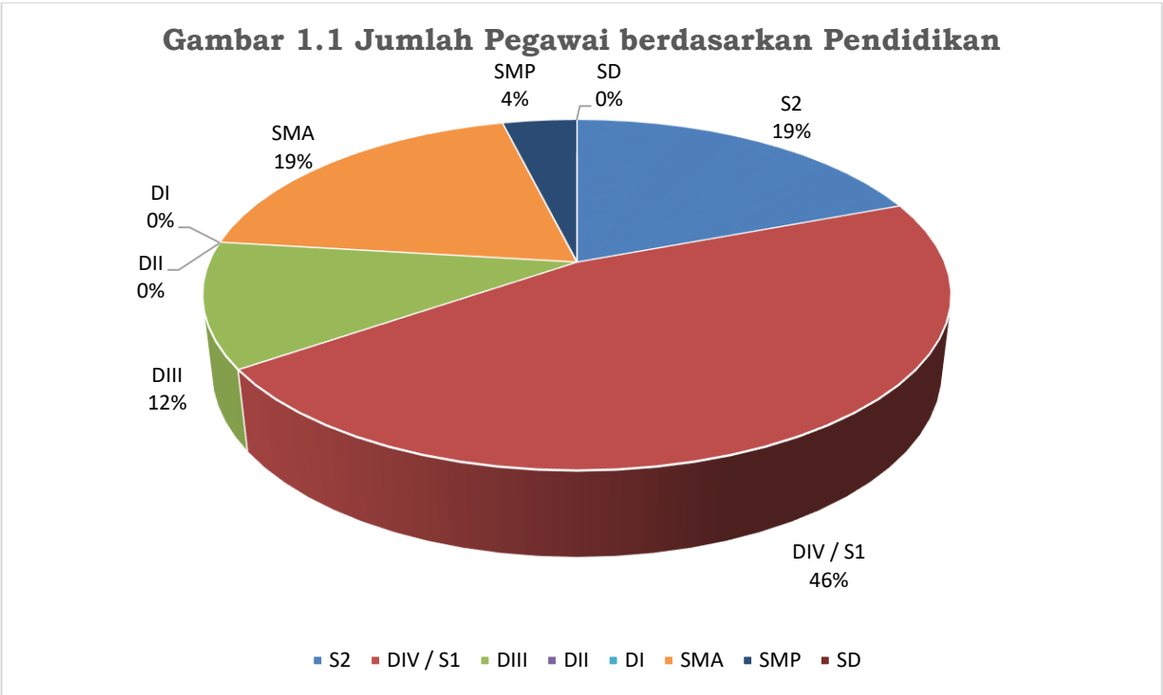

Tabel 2.2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Golongan	PNS
Gol IV	3
Gol III	17
Gol II	6
Gol I	1
Jumlah	**27**

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2021

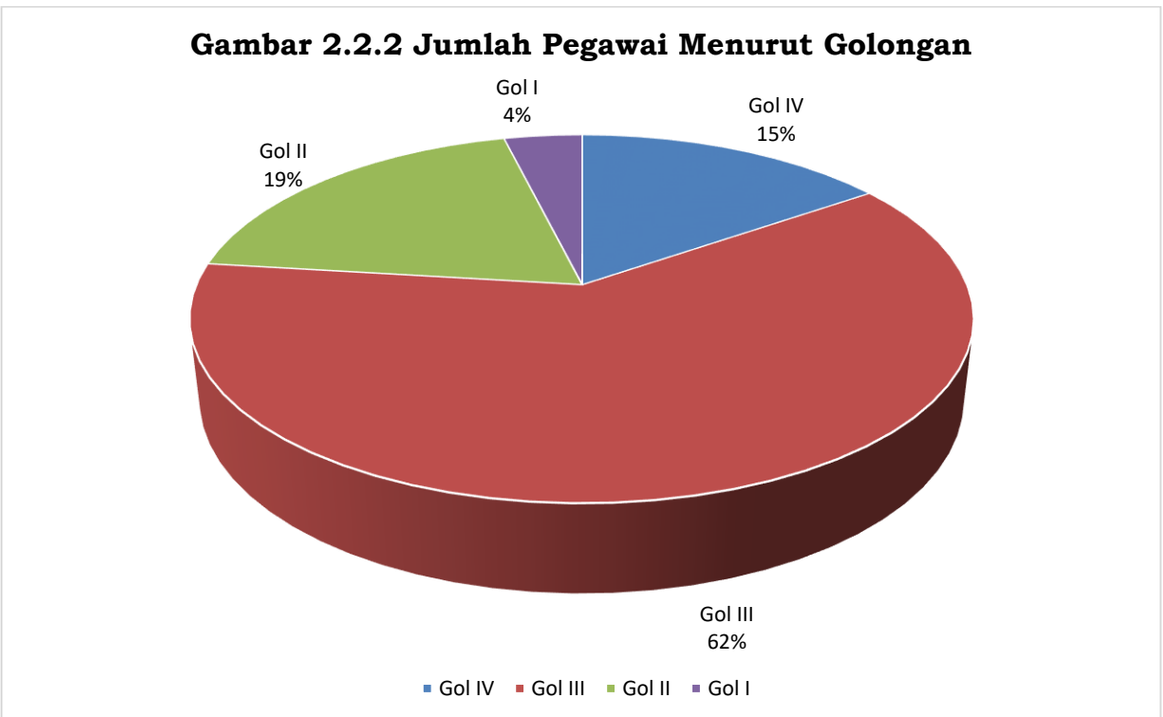

b. Sarana dan PrasaranaDalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang menunjang terhadap upaya pencapaian sasaran. Berikut adalah Rekapitulasi Asset keadaan per tanggal 1 Januari 2017 :

Tabel 2.2.3
Rekapitulasi Asset per 1 Januari 2017

No.	Nama Barang (Berdasarkan Nama Barang)	Keadaan per 31 Desember 2017	
		Jumlah	Nilai (Rp)
1.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.425	9.458.935.730
2.	Alat Studio dan Komunikasi	9	1.191.448.000
3.	Jaringan	156	346.580.000
4.	Buku dan Perpustakaan	485	31.732.500

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2017

Sedangkan dalam pelaksanaan operasional yang menjadi pendukung pekerjaan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.4
Sarana Prasarana Kerja

No.	**Sarana Prasarana**	**Kondisi**		**Jumlah**
		Baik	**Rusak**	
1.	Mobil	4	0	4
2.	Motor	10	0	10
3.	Lemari	7	0	7
4.	Filling	14	0	14
5.	Mesin Ketik	0	2	2
6.	Mesin Potong Rumput	4	0	4
7.	Rak Besi	6	0	6
8.	Rak Kayu	4	0	4
9.	Komputer	10	0	10
10.	Handycam	6	4	10
11.	Meja	61	3	64
12.	Kursi	134	20	154
13.	Video Converence	1	0	1
14.	Server	4	0	4
15.	Note book	10	1	11
16.	LCD Proyektor	3	1	4
17.	Local Area Network	4	0	4

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana prasarana pendukung pekerjaan yang tersedia masih kurang, mengingat besarnya kebutuhan

operasional dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan bidang komunikasi dan informatika telah membawa perubahan yang positif menuju Kabupaten Kudus yang sejahtera. Meskipun demikian, terdapat beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap tidak tercapainya sasaran. Keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian sasaran bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian dapat digambarkan dengan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja pelaksanaan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus tahun 2013-2018 berdasarkan pengukuran yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan indikator kinerja lainnya adalah sebagai berikut :

1. Standar Pelayanan Minimal

   Berpedoman pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota, dapat diketahui bahwa frekuensi diseminasi informasi dengan berbagai media telah dapat dipenuhi dan melampaui target. Hanya pada media sarasehan dan diskusi yang belum terpenuhi dikarenakan menyesuaikan waktu dan kondisi yang ada.

2. Indikator Kinerja Kunci

   Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, hasil capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Urusan Komunikasi dan Informatika																		
1.	Peningkatan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)				-	-	-	-	2,87	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0%
2..	Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media				-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%
	Urusan Statistik																		
3..	Cakupan pelayanan data statistik sektoral				-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%
	Urusan Persandian																		
4..	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian				-	-	-	-	24%	-	-	-	-	24%	-	-	-	-	100%

Tabel 2.3.2
Perubahan Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke			Realilsasi Capaian Tahun ke			Rasio Capaian pada Tahun ke		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
	Urusan Komunikasi dan Informatika												
1.	Indeks SPBE				2,50	2,65	2,80	2,53	-	-	101,2%	-	-
2.	Indeks KIP				78	79	81	88,44			113,38%		
3.	Nilai Evaluasi SAKIP				85	87	91	74,14			87,22%		
	Urusan Statistik												
4.	Prosentase ketersediaan data statistik sektoral berdasarkan urusan				35%	50%	60%	35%			100%	-	-
	Urusan Persandian												
5.	Prosentase perangkat daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian				40%	45%	50%	67,65%-	-		169,12		

Dari Tabel 2.3.1 berisi Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang baru, karena Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus terbentuk pada Tahun 2017 dengan berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus.

Kinerja urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian dapat dilihat dari Peningkatan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media, Cakupan pelayanan data statistik sektoral, Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian.

Indikator peningkatan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebelum Dinas Komunikasi dan Informatika ada, bisa dilihat dari indikator penerapan *e-Government* di Kabupaten, yang didukung oleh 4 faktor yaitu regulasi aplikasi, jaringan infrastruktur, SDM IT dan aplikasi yang terintegrasi.

Indikator cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media sebelum Dinas Komunikasi dan Informatika ada, bisa dilihat dari indikator cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM di tingkat kecamatan dan persentase pemohon memperoleh informasi publik dalam satu tahun secara memadai.

Indikator cakupan pelayanan data statistik sektoral sebelum Dinas Komunikasi dan Informatika ada, dilaksanakan oleh BAPPEDA yang dapat dilihat pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaen Kudus Tahun 2017 tertera pada Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah dengan indikator kinerja program/kegiatan : jumlah data/informasi statistik daerah.

Indikator Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian sebelum Dinas Komunikasi dan Informatika ada, dilaksanakan oleh Bagian Umum belum dilaksanakan dengan maksimal, kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan persandian adalah pengelolaan berita masuk dan keluar dalam bentuk sandi selama 24 jam.

Dari Tabel 2.3.2 berisi perubahan Indikator Kinerja dengan menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indoensia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 2.3.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	-	1.417.233.000	-	-	-	-	1.037.567.219	-	-	-	-	73%	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	-	114.960.000	-	-	-	-	105.587.525	-	-	-	-	92%	-	-
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	-	-	-	-	4.198.895.000	-	-	-	-	3.749.008.589	-	-	-	-	89%	-	-
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	-	-	-	-	211.000.000	-	-	-	-	204.792.886	-	-	-	-	97%	-	-
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	-	-	-	-	41.440.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	87.410.000	-	-	-	-	55.739.000	-	-	-	-	64%	-	-
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	36.955.500	-	-	-	-	74%	-	-
Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	-	-	-	-	13.615.955.000	-	-	-	-	12.001.614.943	-	-	-	-	88%	-	-

Tabel 2.3.4
Perubahan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus

Uraian	Anggaran pada Tahun ke			Realisasi Anggaran pada Tahun ke			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke			Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.944.717.176	4.339.189.000	4.773.108.000	6.616.604.531	-	-	168%				
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	13.340.412.424	14.674.454.000	16.141.899.000	8.776.177.313	-	-	66%				
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	17.391.300.000	19.130.430.000	21.043.474.000	3.106.038.727	-	-	18%				
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	124.159.000	136.575.000	150.232.000	72.097.000	-	-	58%				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	237.275.000	261.002.500	287.102.750	218.895.065	-	-	82%				

Dari Tabel 2.3.3 berisi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang baru, karena Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus terbentuk pada tahun 2017 dengan berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus.

Dari Tabel 2.3.4 berisi perubahan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indoensia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3. Indikator kinerja lainnya

   Pemenuhan capaian indikator kinerja lainnya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

   a. Penyediaan sarana dan prasarana aparatur masih kurang, hal ini tentunya berpengaruh pada kinerja aparatur dan kinerja pelayanan publik oleh aparatur itu sendiri.
   b. Ketersediaan dokumen perencanaan, keuangan, dan kepegawaian dapat dipenuhi tepat waktu tiap tahunnya.
   c. Pelaksanaan pengiriman diklat secara rutin telah dilaksanakan, namun dirasa masih kurang mengingat semakin banyaknya kebutuhan tupoksi dinas.
   d. Terdapat kenaikan jumlah sistem informasi manajemen dan jaringan komunikasi data, maupun bimbingan teknis teknolosi informasi ASN Pemerintah Kabupaten Kudus yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus untuk mendukung pelayanan publik.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka pengembangan kinerja pelayanan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus berdasar atas gambaran sumber daya dan kinerja pelayanan yang telah dijelaskan sebelumnya, perlu melaksanakan identifikasi dan analisis lingkungan internal dan eksternal dengan metode SWOT. Analisis dapat dijelaskan dengan hasil sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal pada dasarnya adalah proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur

organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis lingkungan internal dikelompokkan atas hal-hal yang merupakan kelemahan *(weakness)* atau kekuatan *(strength)* organisasi dalam mewujudkan pengembangan pelayanan.

Adapun kelemahan-kelemahan yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dalam pengembangan pelayanan adalah :

a. Belum optimalnya sarana dan prasarana kerja pendukung.
b. Lemahnya koordinasi antar bidang dalam Dinas terkait pengambilan kebijakan.
c. Belum optimalnya distribusi dan komposisi SDM sesuai kebutuhan standar Dinas.
d. Belum adanya sistem pendataan dan pengolahan kinerja pelayanan yang jelas dan terarah.

Sedangkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki diantaranya adalah :

a. Tersedianya SPM, IKK, indikator lainnya yang dijadikan indikator kinerja.
b. Tersedianya dokumen perencanaan teknis seperti RTRW, KLHS, Tatanan Transportasi Lokal, Interopabilitas Integrasi System, Master Plan E-Government dan CellPlan.
c. Dukungan dan komitmen pimpinan untuk pengembangan pelayanan.
d. Adanya skala prioritas program kerja dalam pelaksanaan pekerjaan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah proses identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi dan sosial budaya. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang *(opportunitity)* dan tantangan *(threats)* organisasi dalam mewujudkan pengembangan pelayanan.

Analisis lingkungan eksternal menghasilkan peluang-peluang *(opportunities)* Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dalam pengembangan pelayanan adalah:

a. Tersedianya anggaran dari berbagai pilihan sumber dana (APBD Kabupaten, DBHCHT, Pajak Rokok)
b. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

Selain itu analisis lingkungan eksternal mengingatkan akan adanya tantangan *(threats)* diantaranya:

a. Tuntutan publik untuk mendapatkan kemudahan akses pelayanan dan informasi
b. Kebutuhan setiap kebijakan pelayanan yang perlu didukung produk hukum
c. Adanya ego sektoral/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam pemenuhan pelayanan antarsektoral
d. Tuntutan reformasi birokrasi yang menghendaki aparat semakin profesional.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permsalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam komunikasi dan informatika, Statistik, dan Persandian berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi dan Informatika
   a. Belum optimalnya penerapan SPBE.
   b. Belum optimalnya integrasi data antar organisasi perangkat daerah.
   c. Masih perlunya peningkatan kapasitas SDM aparatur bidang informasi.
   d. Belum optimalnya penerapan aplikasi berbasis IT.
2. Statistik
   Belum optimalnya ketersediaan data Statistik Sektoral.
3. Persandian
   Belum optimalnya penyelenggaraan urusan persandian.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan, komunikasi dan informatika berdasarkan tugas dan fungsi lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berkut :

Tabel 3.1.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Penerapan SPBE	Belum optimalnya penerapan SPBE	Belum tersedianya infrastruktur, SDM, tata kelola yang memadai
			Belum ada regulasi yang mengatur integrasi data antar OPD
			Kurangnya SDM yang berkompetensi di bidang Informasi dan Teknologi
			Kurangnya komitmen penerapan aplikasi berbasis IT
2.	Ketersediaan data statistik sektoral belum memadai	Belum optimalnya ketersediaan Data Statistik Sektoral	Belum optimalnya kordinasi antar OPD perihal data statistik sektoral
3.	Rendahnya Implementasi urusan persandian dan keamanan informasi di OPD	Belum optimalnya penyelenggaraan urusan persandian	Rendahnya pemahaman OPD perihal urusan persandian

3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Kudus saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan, dan pembangunan untuk periode 2018-2023, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Kudus yaitu: "**Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera**"

Kabupaten Kudus menjadi pusat pembangunan daerah sekitarnya, yang dilengkapi dengan fasilitas modern didukung masyarakat yang religius untuk mencapai kehidupan sejahtera.

Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus merupakan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus tahun 2018-2023 dimana RPJMD tersebut merupakan perwujudan visi dan misi Bupati terpilih periode 2018-2023.

Keterkaitan dengan visi dan misi Bupati Kudus, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus berada dalam misi ke 2 yaitu: **"Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik"**. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus menyelenggarakan fungsi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.1.
Telaah Visi, Misi dan Program KDH

No.	Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	Visi : Kudus Bangkit menuju kabupaten modern, religious, cerdas dan sejahtera Misi 2 : Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik Tujuan : Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah Sasaran : Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan Program : Manajemen pemerintahan yang modern	Tugas Pokok : melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah Fungsi : Merumuskan kebijakan daerah, menetapkan kebijakan teknis, mengkoordinasikan perumusan program dan kegiatan, pengendalian kebijakan program, pengendalian dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika	- Belum optimalnya pengembangan e-government dan pengembangan smart city. - Belum optimalnya integrasi data antar organisasi perangkat daerah. - Masih perlunya peningkatan kapasitas SDM aparatur bidang informasi. - Belum optimalnya penerapan aplikasi berbasis IT. - Belum optimalnya ketersediaan data Statistik Sektoral. - Belum optimalnya penyelenggaraan urusan persandian.	Penghambat : - Kurangnya sarana prasarana kerja pendukung operasional - Proporsi kualifikasi SDM bidang kominfo, statistik dan persandian masih kurang - Minimnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan - Kurangnya kerjasama dengan sektor swasta dalam pengembangan pelayanan kominfo - Kurangnya produk hukum sebagai pendukung kebijakan pelayanan Pendorong : - Komitmen dan motivasi pimpinan dan segenap aparat untuk mengembangkan profesionalisme dalam pelayanan - Pembagian operasional pekerjaan sesuai kewenangan tugas pokok dan fungsi - Beberapa SDM yang memiliki kompetensi bidang kominfo - Tersedianya anggaran dengan skala prioritas program kerja - Tersedianya dokumen perencanaan teknis bidang kominfo sebagai arahan pengembangan pelayanan

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kementrian Komunikasi dan Informatika

Renstra Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Kudus harus selaras dengan Renstra Kementrian Komunikasi dan Informatika. Keselarasan yang dimaksud ditinjau dari tujuan jangka menengah, sasaran, indikator kinerja dan target-targetnya.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan komunikasi dan informatika berdasarkan telaahan renstra kementerian dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut :

Tabel 3.3.1
Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Kementerian Komunikasi dan Informatika

No.	Renstra Kementrian Komunikasi dan Informatika	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	Meratanya pembangunan sarana prasarana dan layanan pos dan kominfo yang efektif dan efisien serta memberikan informasi yang faktual dan berimbang	**Tugas Pokok** : melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah **Fungsi :** Merumuskan kebijakan daerah, menetapkan kebijakan teknis, mengkoordinasikan perumusan program dan kegiatan, pengendalian kebijakan program, pengendalian dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika	Lemahnya perencanaan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap layanan pos dan kominfo	Masih dalam tahap pengoptimalan teknologi informasi oleh pemerintah dan belum banyak menyentuh pada informasi bagi masyarakat	Kesiapan koordinasi antar instansi pemerintah dan swasta dalam perencanaan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap layanan pos dankominfo
2	Tersedianya sumber daya dan layanan pos dan kominfo yang profesional dan berintegritas moral tinggi sesuai standar dan mekanisme pengawasan yang tersedia		Lemahnya perencanaan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap layanan pos dankominfo	Masih dalam tahap pengoptimalan teknologi informasi oleh pemerintah dan belum banyak menyentuh pada informasi bagi masyarakat	Kesiapan koordinasi antar instansi pemerintah dan swasta dalam perencanaan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap layanan pos dankominfo
3	Terlaksananya layanan konten informasi yang memberdayakan masyarakat yang kritis, produktif, beradab,berdaya saing dan cinta tanah air		Lemahnya perencanaan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap layanan pos dankominfo	Masih dalam tahap pengoptimalan teknologi informasi oleh pemerintah dan belum banyak menyentuh pada informasi bagi masyarakat	Kesiapan koordinasi antar instansi pemerintah dan swasta dalam perencanaan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap layanan pos dan kominfo

No.	Renstra Kementrian Komunikasi dan Informatika	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
4	Mendorong tumbuhnya penelitian, pengembangan, penciptaan SDM, industri, dan sistem kominfo yang mendorong kreatifitas dan inovasi berdasar kearifan lokal		Belum optimalnya pengolahan dukungan swasta dalam penyelenggaraan sistem kominfo	Kurangnya produk hukum pendukung sistem kominfo	Kesiapan koordinasi antar instansi pemerintah dan swasta dalam perencanaan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap layanan pos dan kominfo
5	Mendorong penggunaan produk dalam negeri bidang kominfo dengan penguatan industri untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia dan membangun pencitraan positif Indonesia di mata Internasional		Lemahnya perencanaan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap layanan pos dan kominfo	Masih dalam tahap pengoptimalan teknologi informasi oleh pemerintah dan belum banyak menyentuh pada informasi bagi masyarakat	Banyaknya media website untuk menginformasikan produk unggul daerah dengan berbagai alternatif sistem informasi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD

Telaahan rencana tata ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang dan dampak lingkungan hidup terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Namun Rencana Tata Ruang Wiayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis tidaklah secara langsung berpengaruh pada capain operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus. Apabila sinkronisasi antara perencanaan seluruh OPD dengan kebijakan tata ruang wilayah dan faktor-faktor yang berdampak pada lingkungan hidup strategis tidak tercapai maka akan berpengaruh pada kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh seluruh OPD dan unit kerja terkait. Karena hal tersebut dapat mengganggu kegiatan dan capaian kinerja OPD dan unit kerja bersangkutan. Meskipun muaranya akan menjadi permasalahan yang melibatkan peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, namun permasalahan demikian posisinya berada di luar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus. Oleh karena itu demi tercapainya tujuan dan sasaran RPJMD yang pada hakikatnya harus didukung seluruh OPD dan Unit kerja yang lain maka Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis harus menjadi perhatian yang serius.

Tabel 3.4.1
Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

No.	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
I	RTRW	Tugas Pokok : melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah Fungsi : Merumuskan kebijakan daerah, menetapkan kebijakan teknis, mengkoordinasikan perumusan program dan kegiatan, pengendalian kebijakan program, pengendalian dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika	- Minimnya kesadaran dan peran serta dari swasta dan masyarakat - Kurangnya dorongan terhadap pihak swasta	- Belum disusunnya Peraturan Bupati tentang Cell Plan dan peraturan yang mendorong peran serta masyarakat - Tergantung pada kebutuhan pelayanan	- Telah disusunnya Studi Cell Plan dan telah dilakukannya sosialisasi pembentukan kelompok informasi masyarakat - Semakin banyaknya penyedia komunikasi
	Pola ruang dan struktur ruang RTRW : Penyediaan prasarana MTB dan sistem telekomunikasi berbasis masyarakat				
	Program Indikatif : Penyediaan penunjang jaringan kabel telepon dan fiber optic hingga pedesaan				
II	KLHS				
	Permasalahan : - Kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi - Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan. Isu Strategis : - Pengurangan Perilaku KKN dan Transparansi Kelembagaan - Akses Masyarakat terhadap tekhnologi Informasi dan komunikasi				
	Skenario dan Rekomendasi : - Meningkatkan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi - Meningkatkan penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband)				

3.5 Penentuan isu-isu strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Melihat dari gambaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah; dan implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah maka dapat ditentukan isu-isu strategis terkait pelaksanaan pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika.

Dari hasil pembobotan terhadap isu-isu tersebut, maka dipilihlah isu-isu strategis sebagai berikut :

a. Penerapan SPBE belum optimal;
b. Data masih terpisah di aplikasi masing-masing OPD;
c. Kapasitas SDM aparatur bidang IT, Statistik dan Persandian masih rendah;
d. Penerapan aplikasi IT belum memadai;
e. Ego sektoral yang masih tinggi di OPD.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus pada dasarnya adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan visi dan misi Bupati Kudus. Melalui penetapan tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja terukur apa yang diharapkan dapat diwujudkan dari pernyataan visi dan misi. Untuk mendukung Bupati Kudus mewujudkan misi kedua yaitu : **Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Peningkatan Pelayanan Publik**, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus adalah :

1. Meningkatnya kualitas komunikasi dan informatika
   Indikator tujuannya :
   a. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
   Indikator tujuannya :
   a. Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
3. Meningkatnya kinerja urusan statistik
   Indikator tujuannya :
   a. Prosentase ketersediaan data statistik sektoral berdasarkan urusan
4. Meningkatnya kinerja urusan persandian
   Indikator tujuannya :
   a. Prosentase perangkat daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah kondisi-kondisi terukur jangka pendek yang direncanakan dalam rangka mewujudkan tujuan.

Untuk mewujudkan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah yang direncanakan akan selalu meningkat yang dapat diukur dengan indikator kinerja saasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya penyelenggaraan e-government serta informasi dan komunikasi publik yang optimal
   Indikator sasarannya :
   a. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
   b. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
2. Terwujudnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
   Indikator sasarannya :
   a. Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
3. Terwujudnya penyelenggaraan statistik sektoral
   Indikator sasarannya :
   a. Prosentase ketersediaan data statistik sektoral berdasarkan urusan

4. Terwujudnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
   Indikator sasarannnya :
   a. Prosentase perangkat daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel 4.1.1

Tabel 4.1.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan indeks SPBE	Meningkatnya indeks SPBE	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,13	2,35	2,56	2,68	2,87
2.	Meningkatkan kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik	Meningkatnya kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi public	Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatkan kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten Kudus	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten Kudus	Cakupan pelayanan data statistik sektoral	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatkan keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah	Meningkatnya keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah	Persentase fasilitasi persandian	9%	12%	15%	18%	24%

Tabel 4.1.2
Perubahan Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2021-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-		
				3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas komunikasi dan informatika	Terwujudnya penyelenggaraan e-government serta informasi dan komunikasi publik yang optimal	Indeks SPBE Indeks KIP	2,50 78	2,65 79	2,80 81
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP	85	87	91
3.	Meningkatnya kinerja urusan statistik	Terwujudnya penyelenggaraan statistik sektoral	Prosentase ketersediaan data statistik sektoral berdasarkan urusan	35%	50%	60%
4.	Meningkatnya kinerja urusan persandian	Terwujudnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Prosentase perangkat daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian	40%	45%	50%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus menunjukkan bagaimana cara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi dari OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra PD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dengan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat dapat dilakukan dengan baik termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Tabel 5.1.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan indeks SPBE	Meningkatnya indeks SPBE	Penguatan kebijakan internal SPBE	Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPBE
		Penguatan tata kelola SPBE	
		Penguatan layanan SPBE	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Peningkatan akuntabilitas kinerja	
Meningkatkan kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik	Meningkatnya kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik	Peningkatan desiminasi informasi	Membuat edaran tentang desiminasi informasi kepada OPD melalui berbagai media informasi
Meningkatkan kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten Kudus	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten Kudus	Peningkatan ketersediaan data statistik sektoral	Membuat regulasi 'satu data'
Meningkatkan keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah	Meningkatnya keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah	Peningkatan penyelenggaraan persandian	Membuat regulasi penerapan sertifikat elektronik
Mewujudkan tata kelola organisasi dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik yang prima	Meinigkatkan perencanaan penganggaran, kualitas SDM dan pelaporan kinerja organisasi	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang akuntabel serta penyediaan sarpras layanan dan pengembangan SDM yang berkualitas

Tabel 5.1.1
Perubahan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus 2021-2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas komunikasi dan informatika	Terwujudnya penyelenggaraan e-government serta informasi dan komunikasi publik yang optimal	Meningkatkan Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Meningkatkan tata kelola manajemen dan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
		'Meningkatkan Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Penyediaan informasi dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Pengelolaan akuntabilitas, pelaporan, keuangan dan aset
Meningkatnya kinerja urusan statistik	Terwujudnya penyelenggaraan statistik sektoral	Meningkatkan Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota	Menerapkan penyelenggaraan satu data Kabupaten Kudus
Meningkatnya kinerja urusan persandian	Terwujudnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Meningkatkan Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Menerapkan tata kelola informasi sesuai standar indeks KAMI
		Meningkatkan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan kinerja pola hubungan komunikasi sandi

BAB VI

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 tahun yang akan datang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indoensia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka perlu dilakukan perubahan rencana program dan kegiatan serta pendanaan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada Misi ke 2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu **Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik** dengan tujuan dan sasaran :

1. Meningkatnya kualitas komunikasi dan informatika, sasarannya ada 1 yaitu
   a. Terwujudnya penyelenggaraan e-government serta informasi dan komunikasi publik yang optimal
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, sasarannya ada 1 yaitu :
   a. Terwujudnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
3. Meningkatnya kinerja urusan statistik, sasarannya ada 1 yaitu
   a. Terwujudnya penyelenggaraan statistik sektoral
4. Meningkatnya kinerja urusan persandian yaitu :
   a. Terwujudnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi

Perubahan Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disertai dengan target capaian setiap tahun selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Dnas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

TUJUAN	SASARAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN																			
		KODE						URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	Data Capaian Pada Tahun		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023	
										2017	2018	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3						4	5			6	7	8	9						
Meningkatkan indeks SPBE	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika**	2	10					**URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**					**4.904.268.000**		**4.685.391.000**						
		2	10	01	07			**Program pelayanan administrasi umum**	**Survey Kepuasan Masyarakat**	**65**	**77.006**	**77**	**1.732.469.000**	**79**	**1.664.421.000**	-	-	-	-	-	-
		2	10	01	07	01		Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Jumlah dokumen perencanaan OPD (Rencana Kerja, Rencana Kerja Perubahan, KUA-PPAS tingkat OPD, KUA PPAS Perubahan tingkat OPD, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan, Rencana Aksi OPD)			8 dokumen	2.500.000	8 dokumen	2.500.000	-	-	-	-	-	-
									Jumlah dokumen evaluasi capaian kinerja OPD (Evaluasi Renja Triwulan)			4 dokumen		4 dokumen		-		-		-	

TUJUAN	SASARAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN																			
		KODE						URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	Data Capaian Pada Tahun		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023	
										2017	2018	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
									Jumlah dokumen pelaporan kegiatan/kinerja OPD (LKPJ ATA, LPPD, LKjIP)			3 dokumen		3 dokumen		-		-		-	
																-		-		-	
		2	10	01	07	02		Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Jumlah dokumen anggaran (RKA, DPA, DPPA) yang tersusun sesuai standar			3 dokumen	1.400.585.000	3 dokumen	1.380.113.000	-	-	-		-	
									Jumlah dokumen administrasi keuangan (Pertanggungjawaban Keuangan Bulanan OPD) yang tersusun sesuai standar			12 dokumen		12 dokumen		-		-		-	
									Jumlah dokumen pelaporan keuangan (Laporan Progres Fisik dan Keuangan Bulanan; Laporan Prognosis ; Laporan Keuangan OPD) yang tersusun sesuai standar			14 dokumen		14 dokumen		-		-		-	

TUJUAN	SASARAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN																			
		KODE						URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	Data Capaian Pada Tahun		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023	
										2017	2018	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
		2	10	01	07	03		Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Jumlah Laporan BMD /sarpras aparatur yang tersusun sesuai standar			16 dokumen	329.384.000	16 dokumen	281.808.000	-	-	-	-	-	-
									Jumlah dokumen pengelolaan SDM (Laporan rutin peremajaan pegawai bulanan, DUK, Daftar Nominatif, ABK, SKP, Standar Kompetensi Manajerial (SKM), Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang tersusun sesusai standar			18 dokumen		18 dokumen		-					
									Jumlah dokumen evaluasi dan pengendalian OPD (Survey Kepuasan Masyarakat, Rencana Tindaklanjut Pengendalian, Zona Integritas) yang tersusun sesuai standar			3 dokumen		3 dokumen		-		-		-	
									Jumlah sarpras aparatur yang terpelihara			12 unit		12 unit		-		-		-	

TUJUAN	SASARAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN																			
		KODE						URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	Data Capaian Pada Tahun		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023	
										2017	2018	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
									Jumlah pengadaan sarpras aparatur penunjang kelancaran administrasi kantor			3 unit		3 unit		-		-		-	
									Jumlah aparatur yang meningkat kompetensi			1 orang		1 orang		-		-		-	
									Jumlah barang habis pakai penunjang kelancaran administrasi perkantoran			1 paket		1 paket		-		-		-	
									Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek			3 orang		4 orang		-		-		-	
Meningkatkan indeks SPBE	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika**	**2**	**##**					**URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**					-		-		34.676.429.600,00		38.144.073.000,00		41.958.481.000,00
		2	**##**	**01**				**Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota**	**Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah**	**65**	**77.006**	**-**	**-**	**-**	**-**	**81**	**3.944.717.176,00**	**83**	**4.339.189.000,00**	**84,00**	**4.773.108.000,00**
		2	16	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan OPD, dokumen evaluasi capaian kinerja OPD, doumen			-	-	-	-	3 dokumen	2.000.000	3 dokumen	2.200.000	3 dokumen	2.420.000

TUJUAN	SASARAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN																			
		KODE						URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	Data Capaian Pada Tahun		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023	
										2017	2018	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
									pelaporan kinerja OPD												
		2	16	01	2	01	01	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai standar			-	-	-	-	8 dokumen	300.000	8 dokumen	330.000	8 dokumen	363.000
		2	16	01	2	01	07	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah			-	-	-	-	3 dokumen	1.700.000	3 dokumen	1.870.000	3 dokumen	2.057.000
												-	-	-	-						
		2	16	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen anggaran, dokumen administrasi keuangan, dokumen pelaporan keuangan			-	-	-	-	29 dokumen	3.942.717.176	29 dokumen	4.336.989.000	29 dokumen	4.770.688.000
		2	16	01	2	02	01	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar			-	-	-	-	22 orang	3.812.717.176	22 orang	4.193.989.000	22 orang	4.613.388.000
		2	16	01	2	02	02	Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN			-	-	-	-	12 bulan	120.300.000	12 bulan	132.330.000	12 bulan	145.563.000
		2	16	01	2	02	03	Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaporan keuangan			-	-	-	-	12 bulan	9.700.000	12 bulan	10.670.000	12 bulan	11.737.000
												-	-	-	-						

TUJUAN	SASARAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN																			
		KODE						URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	Data Capaian Pada Tahun		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023	
										2017	2018	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
		2	16	01	2	02		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jasa jaminan asuransi barang milik daerah			-	-	-	-	1 tahun	6.000.000	1 tahun	6.600.000	1 tahun	7.260.000
		2	16	01	2	02	02	Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah jasa jaminan milik daerah			-	-	-	-	1 tahun	6.000.000	1 tahun	6.600.000	1 tahun	7.260.000
												-	-	-	-						
		2	16	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ketersediaan barang habis pakai penunjang kelancaran administrasi perkantoran			-	-	-	-	12 bulan	244.027.000	12 bulan	268.428.000	12 bulan	295.270.000
		2	16	01	2	06	02	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor			-	-	-	-	40 jenis	21.641.000	40 jenis	23.805.000	40 jenis	26.185.000
		2	16	01	2	06	04	Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia			-	-	-	-	1 tahun	25.418.000	1 tahun	27.959.000	1 tahun	30.755.000
		2	16	01	2	06	05	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan			-	-	-	-	7 jenis	20.965.000	7 jenis	23.061.000	7 jenis	25.367.000
		2	16	01	2	06	06	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-udangan			-	-	-	-	8 jenis	10.800.000	96 eksemplar	11.880.000	96 eksemplar	13.068.000
		2	16	01	2	06	09	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalnan dinas			-	-	-	-	1 tahun	165.203.000	1 tahun	181.723.000	1 tahun	199.895.000

TUJUAN	SASARAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN																			
		KODE						URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	Data Capaian Pada Tahun		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023	
										2017	2018	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
		2	16	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan sarpras aparatur penunjang kelancaran adminstrasi kantor			-	-	-	-	12 unit	116.519.000	12 unit	128.170.000	12 unit	140.988.000
		2	16	01	2	07	05	Subkegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah mebelair			-	-	-	-	4 unit	26.225.000	4 unit	28.847.000	4 unit	31.732.000
		2	16	01	2	07	10	Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor			-	-	-	-	8 unit	90.294.000	8 unit	99.323.000	8 unit	109.256.000
		2	16	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan SDM (Laporan rutin peremajaan pegawai bulanan, DUK, Daftar Nominatif, ABK, SKP, Stndar Kopempetensi Manajerial (SKM), Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang tersusun sesuai standar			-	-	-	-	7 dokumen	2.765.022.000	7 dokumen	3.041.524.000	7 dokumen	3.345.678.000
		2	16	01	2	08	01	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat			-	-	-	-	4 jenis	1.990.000	4 jenis	2.189.000	4 jenis	2.408.000
		2	16	01	2	08	02	Subkegiatan Penyediaan Jasa	Jumlah Jasa Komunikasi,			-	-	-	-	1 tahun	2.760.92	1 tahun	3.037.012	1 tahun	3.340.71

TUJUAN	SASARAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN																			
		KODE						URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	Data Capaian Pada Tahun		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023	
										2017	2018	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
								Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sumber Daya Air dan Listrik								0.000		.000		4.000
		2	1 6	0 1	2	0 8	0 3	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-	-	-	-	1 kegiatan	1.712.000	1 kegiatan	1.883.000	1 kegiatan	2.072.000
		2	1 6	0 1	2	0 8	0 4	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa adminstrasi keuangan			-	-	-	-	1 kegiatan	400.000	1 kegiatan	440.000	1 kegiatan	484.000
												-	-	-	-						
		2	1 6	0 1	2	0 9		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarpras aparatur terpelihara penunjang kelancaran operasional kegiatan			-	-	-	-	12 unit	229.100.000	12 unit	252.010.000	12 unit	277.210.900
		2	1 6	0 1	2	0 9	0 2	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemiliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, kebutuhan rutin bahan bakar minyak dan pemeliharaan rutin kendaraan dinas			-	-	-	-	1 tahun	199.110.000	1 tahun	219.021.000	1 tahun	240.923.000
		2	1 6	0 1	2	0 9	0 6	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja			-	-	-	-	9 jenis	29.990.000	9 jenis	32.989.000	9 jenis	36.287.900

TUJUAN	SASARAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN																			
		KODE						URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	Data Capaian Pada Tahun		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023	
										2017	2018	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
Meningkatkan kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik	**Meningkatnya kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik**	2	10	01	19			**Program pengelolaan komunikasi dan informasi publik**	**Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**2.628.819.000**	**100%**	**2.477.528.000**	-	-	-	-	-	-
		2	10	01	19	01		Pengkajian, pengelolaan informasi dan dokumentasi	Jumlah PPID Pembantu yang mengikuti Bintek PPID			177 orang	96.634.000	177 orang	95.500.000	-	-	-	-	-	-
									Jumlah Penerbitan Media Cetak			500 eksemplar		500 eksemplar		-		-		-	
									Jumlah Pemohonan informasi yang dilayani			12 orang		12 orang		-		-		-	
									Jumlah Liputan Kegiatan Kepala Daerah			200 berita/ release		200 berita / release		-		-		-	
		2	10	01	19	02		Penguatan SDM, sarana prasarana dan penyebarluasan informasi publik	Jumlah Tenaga pelaksana kegiatan (tenaga kontrak)			19 orang	2.532.185.000	20 orang	2.394.638.000	-	-	-	-	-	-
									Jumlah Kegiatan Kepala daerah dan kepala OPD dengan insan media			38 kali		38 kali		-		-		-	
									Jumlah Lembaga Penyiaran yang dioperasikan			1 lembaga		1 lembaga		-		-		-	

TUJUAN	SASARAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN																			
		KODE						URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	Data Capaian Pada Tahun		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023	
										2017	2018	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
									Jumlah Kompetisi yang di selenggarakan			1 kompetisi		1 kompetisi		-		-		-	
									Jumlah Penayangan Publikasi Media cetak, media elektronik, publikasi media sosial, publikasi media online, media luar ruang, media tradisional, media interpersonal dan publikasi pemberian ucapan selamat kepada stakeholder			817 kali		993 kali		-		-		-	
									Jumlah pemeliharaan website dan aplikasi			4 website /aplikasi		4 website /aplikasi		-		-		-	
									Jumlah Sarana dan prasarana pendukung peralatan studio, sarana dan prasarana pendukung dokumentasi dan publikasi			0 unit		32 unit		-		-		-	

TUJUAN	SASARAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN																			
		KODE						URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	Data Capaian Pada Tahun		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023	
										2017	2018	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
Meningkatkan kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik	**Meningkatnya kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik**	**2**	**##**	**02**				**Program Informasi dan Komunikasi Publik**	**Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**13.340.412.424**	**100%**	**14.674.454.000**	**100%**	**16.141.899.000**
		2	16	02	2	01		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan informasi dan komunikasi publik			-	-	-	-	12 jenis	13.340.412.424				
									Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik			-	-	-	-			626.684 orang	14.674.454.000	658.018 orang	16.141.899.000
		2	16	02	2	01	02	Subkegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah opini dan aspirasi publik			-	-	-	-	2 jenis	189.200.000				
									Presentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti			-	-	-	-			100%	24.120.000	100%	44.932.000
									Jumlah analisis berita tentang Kabupaten Kudus			-	-	-	-			12 analis berita	184.000.000	12 analis berita	184.000.000
		2	16	02	2	01	03	Subkegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah liputan kegiatan pemerintah daerah			-	-	-	-	200 kegiatan	32.400.000	200 kegiatan	35.640.000	200 kegiatan	39.204.000
		2	16	02	2	01	04	Subkegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah publikasi media cetak koran dan majalah, media online, media elektronik, media luar luar			-	-	-	-	5 kegiatan	10.864.638.800				

TUJUAN	SASARAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN																			
		KODE						URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	Data Capaian Pada Tahun		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023	
										2017	2018	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
									ruang												
									Jumlah konten yang dikelola			-	-	-	-			824 konten	11.901.103.000	874 konten	13.096.213.000
									Jumlah perencanaan media komunikasi publik			-	-	-	-			1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000
		2	16	02	2	01	06	Subkegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah pengelolaan PPID			-	-	-	-	2 kegiatan	82.900.000				
									Jumlah permohonan informasi publik yang dilayani			-	-	-	-			15 pemohon	76.289.000	20 pemohon	85.408.000
									Jumlah bintek PPID pembantu			-	-	-	-			20 opd	5.520.000	20 opd	5.520.000
									Jumlah monev PPID pembantu			-	-	-	-			1 kali	9.381.000	1 kali	9.381.000
		2	16	02	2	01	10	Subkegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah SDM pengelola informasi dan komunikasi publik yang kompeten			-	-	-	-	60 orang	2.078.273.624	60 orang	2.286.101.000	60 orang	2.514.711.000
		2	16	02	2	01	13	Subkegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah	Jumlah sarana prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik			-	-	-	-	5 titik	93.000.000				

TUJUAN	SASARAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN																			
		KODE						URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	Data Capaian Pada Tahun		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023	
										2017	2018	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
								Kabupaten/Kota													
									Jumlah sarana prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik yang terpelihara			-	-	-	-			5 titik	-	5 titik	50.000.000
									Jumlah pengadaan sarpras pendukung informasi dan komunikasi publik			-	-	-	-			20 unit	102.300.000	23 unit	62.530.000
Meningkatkan indeks SPBE	**Meningkatnya indeks SPBE**	2	10	01	20			**Program pengembangan teknologi dan sistem informasi**	**Kebijakan Internal SPBE**	**-**	**2,41**	**2,59**	**542.980.000**	**3,06**	**543.442.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
									Tata Kelola SPBE	**-**	**2,43**	**2,29**		**2,43**		**-**		**-**		**-**	
									Layanan SPBE	**-**	**2,97**	**2,7**		**2,7**		**-**		**-**		**-**	
		2	10	01	20	01		Pengelolaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Jumlah tenaga teknis jaringan komunikasi data			6 orang	322.000.000	6 orang	323.000.000	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
									Jenis Jaringan Komunikasi data yang			1 jaringan		1 jaringan		**-**		**-**		**-**	

TUJUAN	SASARAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN																			
		KODE						URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	Data Capaian Pada Tahun		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023	
										2017	2018	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
									dipelihara												
									Jumlah OPD yang terhubung jaringan FO			17 OPD		20 OPD		-		-		-	
									Jumlah menara telekomunikasi dimonitoring			125 obyek		130 obyek		-		-		-	
		2	10	01	20	02		Pengelolaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan sistem informasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Smart City			0 dokumen	220.980.000	0 dokumen	220.442.000	-	-	-	-	-	-
									Jumlah regulasi aplikasi			2 dokumen		3 dokumen		-		-		-	
									Jumlah aplikasi yang terintegrasi			10 aplikasi		11 aplikasi		-		-		-	
									Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan IT			250 orang		300 orang		-		-		-	
Meningkatkan indeks SPBE	**Meningkatnya indeks SPBE**	**2**	**16**	**03**				**Program Aplikasi Informatika**	**Kebijakan Internal SPBE**	**-**	**2,41**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,59**	**17.391.300.000**	**3,06**	**19.130.430.000**	**3,06**	**21.043.474.000**
									Tata Kelola SPBE	**-**	**2,43**	**-**		**-**		**2,29**		**2,43**		**2,43**	
									Layanan SPBE	**-**	**2,97**	**-**		**-**		**2,70**		**2,70**		**3,03**	

TUJUAN	SASARAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN																			
		KODE						URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	Data Capaian Pada Tahun		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023	
										2017	2018	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
		2	16	03	2	01		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang terlayani jaringan			-	-	-	-	209 unit kerja	16.909.980.000				
									Jumlah unit kerja yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Diskominfo			-	-	-	-			209 unit kerja	18.600.978.000	209 unit kerja	20.461.076.000
		2	16	03	2	01	03	Subkegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat daerah/unit kerja yang terhubung jaringan fiber optik			-	-	-	-	20 unit	16.909.980.000				
									Jumlah unit kerja yang terkoneksi dengan jaringan intra pemerintah daerah			-	-	-	-			20 unit kerja	18.600.978.000	20 unit kerja	20.461.076.000
												-	-	-	-						
		2	16	03	2	02		Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi terintegrasi dengan puat data daerah			-	-	-	-	2 aplikasi	481.320.000				
									Presentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi			-	-	-	-			85%	529.452.000	87%	582.398.000

TUJUAN	SASARAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN																			
		KODE						URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	Data Capaian Pada Tahun		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023	
										2017	2018	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
									dengan sistem penghubung layanan pemerintah												
		2	1 6	0 3	2	0 2	0 3	Subkegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah aplikasi terintegrasi dengan pusat data daerah			-	-	-	-	9 aplikasi	195.837.000				
									Jumlah aplikasi pengelolaan data yang dikembangkan			-	-	-	-			2 aplikasi	215.421.000	4 aplikasi	236.963.000
		2	1 6	0 3	2	0 2	0 8	Subkegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah SDM pengelola penghubung sistem layanan pemerintah			-	-	-	-	8 orang	194.832.000	8 orang	214.315.000	8 orang	235.747.000
		2	1 6	0 3	2	0 2	1 0	Subkegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan IT			-	-	-	-	41 orang	90.651.000				
									Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi (IKK LPPD)			-	-	-	-			3 orang	99.716.000	2 orang	109.688.000
Meningkatkan kualitas data statisti	**Meningkatnya kualitas data statisti**							**Urusan Statistik**					**116.798.000**		**116.897.000**		-		-		-
		2	1 0	0 1	1 5			**Program pengembangan data/informasi/stati**	**Cakupan pelayanan data statistik**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**116.798.000**	**100%**	**116.897.000**	-	-	-	-	-	-

TUJUAN	SASARAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN																			
		KODE						URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	Data Capaian Pada Tahun		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023	
										2017	2018	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
k sektoral yang terintegrasi di Kabupaten Kudus	**k sektoral yang terintegrasi di Kabupaten Kudus**							**stik daerah**	**sektoral**												
		2	10	01	15	09		Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik sektoral	Jumlah Publikasi Data statistik			4 dokumen	116.798.000	4 dokumen	116.897.000	-	-	-	-	-	-
Meningkatkan kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten Kudus	**Meningkatkan kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten Kudus**	**2**	**20**					**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**					**-**		**-**		**124.159.000**		**136.575.000**		**150.232.000**
		2	**20**	**02**				**Program Penyelengaraan Statistik Sektoral**	**Cakupan pelayanan data statistik sektoral**	**100%**	**100%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**124.159.000**	**100%**	**136.575.000**	**100%**	**150.232.000**
		2	20	02	2	01		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan data statistik sektoral			**-**	**-**	**-**	**-**	1 sektor	124.159.000				
									Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			**-**	**-**	**-**	**-**			8 OPD	136.575.000	10 OPD	150.232.000
		2	20	02	2	01	01	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah ketersediaan data statistik sektoral			**-**	**-**	**-**	**-**	1 sektor	124.159.000				

TUJUAN	SASARAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN																			
		KODE						URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	Data Capaian Pada Tahun		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023	
										2017	2018	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
									Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan			-	-	-	-			1 dokumen	136.575.000	1 dokumen	150.232.000
Meningkatkan keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah	**Meningkatnya keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah**							**Urusan Persandian**					**20.000.000**		19.214.000		-		-		-
		2	10	01	16			**Program pengelolaan persandian**	**Persentase Fasilitasi persandian**	**3%**	**6%**	**9%**	**20.000.000**	**12%**	**19.214.000**	-	-	-	-	-	-
		2	10	01	16	01		Pengelolaan persandian	Jumlah aparatur yang mengetahui keamanan informasi			1 orang	20.000.000	1 orang	19.214.000	-	-	-	-	-	-
									Jumlah Assesment keamanan informasi			0 sistem/aplikasi		1 sistem/aplikasi		-		-		-	
									Jumlah aplikasi yang menggunakan sertifikat elektronik			3 sistem/aplikasi		4 sistem/aplikasi		-		-		-	
									Jumlah ruang server yang terpelihara sesuai standar keamanan informasi			1 ruang		1 ruang		-		-		-	
Meningkatka	**Meningkatny**	**2**	**21**					**Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**	**Persentase perangkat daerah untuk**				**-**		**-**		**237.275.000**		**261.002.500**		**287.102.750**

TUJUAN	SASARAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN																			
		KODE						URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	Data Capaian Pada Tahun		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023	
										2017	2018	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
n keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah	**a keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah**								**Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah**												
		2	**21**	**02**				**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**	**Persentase Fasilitasi persandian**	**3%**	**6%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15%**	**237.275.000**	**18%**	**261.002.500**	**24%**	**287.102.750**
		2	21	02	2	01		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan keamanan informasi			-	-	-	-	2 opd	237.275.000	2 opd	261.002.500	2 opd	287.102.750
		2	21	02	2	01	03	Subkegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah aplikasi yang terlindungi			-	-	-	-	50 aplikasi	200.000.000				
									Jumlah sistem elektronik yang menerapkan keamanan informasi			-	-	-	-			3 aplikasi	220.000.000	3 aplikasi	242.000.000
		2	21	02	2	01	04	Subkegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan keamanan informasi			-	-	-	-	2 layanan	37.275.000				
									Jumlah sistem elektronik yang telah diaudit			-	-	-	-			2 aplikasi	41.002.500	2 aplikasi	45.102.750
									JUMLAH				**5.041.066.000**		**4.821.502.000**		**35.037.863.600**		**38.541.650.500**		**42.395.815.750**

BAB VII
PERUBAHAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*) Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah system akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan public yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Perubahan Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Bidang Urusan kami sajikan dalam Tabel 7.1

Tabel 7.1.
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	2,72	2,13	2,35	2,56	2,68	2,87	2,87
2.	Nilai evaluasi SAKIP	70	74	76,64	82	85	87	91	91
3.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	90,9	74,7	76	77	78	79	81	81
4.	Cakupan pelayanan data statistik sektoral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase fasilitasi persandian	3%	6%	9%	12%	15%	18%	21%	21%

Tabel 7.2
Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun			Kondisi Akhir Kinerja
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks SPBE	2,73	3.08	2,50	2,65	2,80	2,80
2.	Indeks KIP	53,34	92,3	78	79	81	81
3.	Nilai evaluasi SAKIP	72,30	74,14	85	87	91	91
4.	Prosentase ketersediaan data statistik sektoral berdasarkan urusan			35%	50%	60%	60%
5.	Prosentase perangkat daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian			40%	45%	50%	50%

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Perangkat Daerah

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Survey Kepuasan Masyarakat	65	77,006	77	79	81	83	84	84
2.	Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Kebijakan Internal SPBE	-	2,41	1,94	2,35	2,59	3,06	3,06	3,06
4.	Tata Kelola SPBE	-	2,43	1,43	1,86	2,29	2,43	2,43	2,43
5.	Layanan SPBE	-	2,97	2,55	2,61	2,70	2,70	3,03	3,03
6.	Cakupan pelayanan data statistik sektoral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Persentase fasilitasi persandian	3%	6%	9%	12%	15%	18%	21%	21%

Tabel 7.4
Perubahan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Indeks SPBE	2,73	3.08	2,50	2,65	2,80	2,80
2.	Indeks KIP	53,34	92,3	78	79	81	81
3.	Nilai evaluasi SAKIP	72,30	74,14	85	87	91	91
4.	Prosentase ketersediaan data statistik sektoral berdasarkan urusan			35%	50%	60%	60%
5.	Prosentase perangkat daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian			40%	45%	50%	50%

BAB VIII
PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2021-2023 adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 3 tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, dan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra ini diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2021 – 2023 nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus.

Demikianlah Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2021 – 2023 dalam rangka mendukung visi Kabupaten Kudus yaitu Terwujudnya Kudus yang Semakin Sejahtera.

Kudus, Desember 2021

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
Sekretaris,

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19740919 199303 2 002